

PROVINSI JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 170/21 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 13 November 2024 telah memutuskan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bersama Bupati Sukoharjo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukohario Sukoharjo Nomor 900/5423/XI/2024 dan Nomor 170/12/Pimp.DPRD/XI/2024 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
 - 2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Rabu tanggal 13 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

> Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud **KEDUA**

> Diktum KEDUA disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 13 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO,



TRI HARMADI, SIP, M.Si Pembina NIP. 19750301 199603 1 002